

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Setelah penulis melakukan analisis, wawancara dan penelitian, pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Garut belum sesuai dengan hukum syari'ah ataupun aturan yang seharusnya, beberapa diantaranya adalah yang pertama, terkait dengan adanya 2 (dua) akad dalam 1 (transaksi) yang berpotensi memadhorotkan dan menimbulkan riba, serta sesuatu yang dilarang oleh Syar'i. Yang kedua, terkait dengan hishah yang sudah ditentukan sebelumnya (tidak melalui musyawarah dengan nasabah) hal ini jelaslah merupakan sesuatu yang dilarang.
2. Yang menjadi pemicu dan penyebab dari berbagai permasalahan dalam pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Garut tentunya terkait dengan tidak adanya ketegasan dan kepastian dalam hukum positif (tertulis mengenai hal terkait diatas) yang kedua adalah pengawasan yang minim mengenai kesesuaian dari pelaksanaan MMQ itu sendiri dengan pedoman, aturan maupun fatwa DSN MUI.

B. Saran

Seharusnya terdapat peraturan atau hukum tertulis yang jelas tentang kriteria mengenai berlansungnya trasaksi 2 (akad) dalam 1 (satu) transaksi yang boleh atau tidaknya, seperti mengamandemen atau merevisi UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah

agar pihak nasabah dan pihak Bank Syariah tidak menemui keraguan dan perdebatan dalam melaksanakan transaksi tersebut.

Selain itu kepatuhan bank syariah terhadap pedoman ataupun fatwa DSN MUI merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian, dalam konteks ini perlu adanya pengawasan yang terstruktur dalam implementasi pelaksanaan berbagai pembiayaan khususnya dalam konteks pelaksanaan MMQ pada pembiayaan *take over* yang menjadi judul dari skripsi penulis.